



PT. BPR SARI DINARKENCANA

Kompleks BTN Kolhwa Blok C No. 67 Telp. (0380) 831188 Kupang

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SARI DINARKENCANA
Tahun 2022

Nama BPR	:	PT BPR Sari Dinar Kencana
Posisi	:	31 Desember 2022
Nilai Komposit	:	1,95
Peringkat Komposit	:	BAIK

Analisis :

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) PT BPR Sari Dinarkencana terhadap setiap aspek yang terdapat dalam factor Penilaian Penerapan Tata Kelola tahun 2022, yang mana penilaian dilakukan terhadap Struktur dan Insftrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata kelola, sehingga terbentuklah hasil akhir Penerapan Tata Kelola itu sendiri sebagai value yang diperoleh bank.

Adapun hasil Self Assessment atas Struktur dan Insftrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola, sebagai berikut :

1. Aspek Struktur pada Penerapan Tata Kelola, untuk seluruh faktor atau indikator telah cukup baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah di susun dan dilakukan pengkinian.

Pada beberapa indikator masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal, bahkan memerlukan perhatian khusus, misalnya terdapat kekurangan anggota komisaris pada akhir tahun, yang nantinya pasti akan berdampak pada penilaian jika pada tahun berikut bank belum dapat memenuhi kelengkapannya, Juga ketaatan terhadap kebijakan bank dan peraturan OJK yang dinilai perlu dilakukan perubahan dan perbaikan.

Bank juga telah berupaya dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko berupa Risiko Inhern dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap 3 (tiga) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki oleh Bank.

Dan bank juga akan melaporkan 4 (empat) risiko untuk pelaporan MR pada semester II tahun 2022 sesuai POJK nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

Dari hasil pelaporan profil risiko semester 1 tahun 2022, tercatat bahwa peringkat risiko yang diperoleh bank berada pada peringkat 4(empat) yaitu Tinggi.

Terdiri dari Risiko Kredit : Predikat Risiko Intern 4 yaitu Tinggi dan Predikat KPMR 4 yaitu Kurang Memadai sehingga bank wajib mereview terbatas dan action plan yang dilakukan setiap triwulan.

Risiko Operasional : Predikat Risiko Intern 3 yaitu Sedang dan Predikat KPMR 3 yaitu Cukup Memadai, sehingga bank diwajibkan untuk melakukan action plan yang dilakukan setiap semester.

Sedangkan Risiko Kepatuhan : Predikat Risiko Intern 3 yaitu Sedang dan Predikat KPMR 3 yaitu Cukup Memadai sehingga bank diminta untuk melakukan review terbatas dan action plan yang dilakukan setiap semester.

Dari sisi Manajemen Risiko, sekalipun bank masih belum maksimal pencapaiannya terutama dari sisi Risiko Kredit dimana NPL tinggi dan Portofolio kredit yang tidak tumbuh bahkan menurun, namun dalam pelaksanaan setiap transaksi ataupun kegiatan operasional, bank mengindahkan dan melakukan pengukuran terhadap risiko serta memitigasi diawal untuk meminimize risiko yang bisa menimbulkan kerugian akibat dari kelalaian.

Bank juga semaksimal mungkin berupaya untuk menurunkan NPL dengan cara melakukan penagihan secara maksimal dan menyelesaikan kredit bermasalah, serta meningkatkan pertumbuhan kredit, terbukti pada akhir Desember 2022, Bank telah menurunkan NPL dengan sangat signifikan menjadi 3,99%

2. Rangkaian proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar factor penilaian Penerapan Tata Kelola, telah terlaksana dan dilakukan dengan baik. Demikian pula dengan Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan risiko yang harus diterapkan oleh bank sesuai dengan Modal Inti.

Bank tetap memperhatikan agar Penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko dilakukan dengan baik dan dilakukan secara penuh serta menyeluruh dan akan selalu menjadi bahan evaluasi bagi bank, tentu saja dengan kerjasama positive dari semua struktur yang ada guna mematuhi dan melaksanakan setiap transaksi dengan selalu berpedoman pada prosedur, kebijakan, peraturan internal serta peraturan OJK dan perundang undangan lainnya.

3. Hasil dari Penerapan Tata Kelola, menunjukkan bahwa Penerapan Tata Kelola oleh BPR Sari Dinarkencana membaik yakni ada upaya dan usaha guna melakukan perbaikan yang dihasilkan dari setiap aspek Struktur dan Infrastruktur, dimana sebagian besar telah terpenuhi dan berjalan dengan cukup efektif.

Terlihat dari upaya bank untuk memenuhi kelengkapan struktur organisasi, melakukan pengkinian beberapa SOP agar sesuai dengan keadaan bank saat ini, serta pemenuhan dan penyesuaian beberapa fungsi pelaksanaan kegiatan operasional bank.

Dengan demikian semua aspek dalam bank dapat berperan penting serta mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menerapkan Tata Kelola dengan baik pada PT. BPR Sari Dinarkencana.

Penjabaran per factor penilaian :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi BPR Sari Dinarkencana, lengkap terdiri dari Direktur Utama YMFK dan Direktur Kredit, bertempat tinggal pada kota dan propinsi yang sama dengan kota dimana BPR Sari Dinarkencana berada.
Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada hubungan keuangan maupun semenda, serta tidak menggunakan penasehat perorangan dalam menjalankan tugasnya.
Seluruh anggota direksi telah bersertifikat (sertifikasi) serta telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya direksi bersikap cukup independen dan akan bermusyawarah bila menentukan keputusan yang bersifat strategis serta konsen tindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.
Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya pada RUPS dimulai dari RBB, Pencapaian RBB dan Kinerja Tahunan, serta penyampaian Laporan Tata Kelola ke OJK, Asosiasi BPR dan Media BPR serta laporan laporan lainnya.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris
Hanya ada 1 (satu) komisaris BPR Sari Dinarkencana, namun pada akhir Desember 2022 sudah ada calon komisaris bersertifikasi dan telah dinyatakan lulus/kompeten oleh OJK, dan saat ini masih menunggu diadakan RUPS pengangkatan calon komisaris tersebut.
Adapun komisaris dan calon komisaris saat ini bertempat tinggal pada kota dan propinsi yang sama dengan kota dimana BPR Sari Dinarkencana berada, tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan semenda, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, telah bersertifikat (sertifikasi), telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
Pengawasan dan nasehat secara intens dilakukan oleh dewan komisaris kepada direksi juga memantau dan memastikan direksi menindaklanjuti temuan temuan audit internal maupun eksternal juga memantau pelaksanaan tugas dari direksi YMFK, tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan operasional bank.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000).
BPR Sari Dinarkencana memiliki modal inti di bawah 80M


4. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah memiliki SOP tentang benturan kepentingan, masih terjadi benturan kepentingan dalam kegiatan operasional bank, namun tidak signifikan dan masih dalam batas toleransi dan dapat teratasi.
Keputusan yang terindikasi berkaitan dengan benturan kepentingan, selalu diputuskan dalam rapat direksi, di buat kan notulen rapat, kemudian diadministrasikan dengan baik.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
Fungsi kepatuhan terdiri dari Direktur YMFK dan PE Kepatuhan, wajib membaca memahami peraturan OJK, perundang undangan yang berlaku dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan, serta tentu saja harus tetap independen terhadap fungsi operasional.
Memastikan peraturan perusahaan, peraturan OJK, perundang-undangan dilaksanakan oleh setiap line dalam struktur organisasi bank serta menetapkan langkah langkah yang tepat dan memastikan bank tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap otoritas.
Apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran atau kelalaian dari direktur yang lain, maka Direktur YMFK wajib menegur baik lisan maupun tertulis, serta menasehati dan memberikan masukan.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
PE Audit Internal bertanggung jawab terhadap fungsi audit, independen terhadap Operasional bank (funding maupun landing) melaksanakan fungsi audit dengan berpedoman pada SOP, aturan OJK serta perundang undangan yang berlaku.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR dengan total asset paling sedikit Rp. 10.000.000.000.-)
Bank melalui komisariss menunjuk KAP (Kantor Akuntan Publik) yang telah terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS.
Penugasan bank kepada KAP telah memenuhi aspek legalitas, perjanjian kerja dll, Hasil pemeriksaan KAP dalam Manajemen Letter menggambarkan permasalahan bank, kelemahan kelemahan bank, rekomendasi untuk perbaikan serta Opini Pemeriksaan.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistim Pengendalian Intern*
BPR dengan MI kurang dari 50M wajib menunjuk PE MR yang bertanggung jawab terhadap Penerapan MR bank.
Pedoman Penerapan MR telah dibuat dan secara berkala dilakukan evaluasi oleh direksi dimana bank secara periodic melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
Periode semester 1 tahun 2022 bank melaporkan 3 risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan dengan peringkat risiko 3 (Sedang), sedangkan

pada periode semester 2 tahun 2022, bank akan melaporkan 4 risiko sesuai dengan POJK nomor 3/POJK.03/2022.

9. **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**
Bank memiliki kebijakan BMPK dan sejauh ini tidak ada pelanggaran BMPK, dan apabila terjadi pelanggaran atau melewati, melampaui BMPK, maka dengan segera bank akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada OJK disertai action plan pemulihan / perbaikannya.
10. **Rencana Bisnis Bank (RBB)**
RBB dibuat sebagai pedoman kerja bagi bank selama 1 tahun kedepan. Wajib mendapatkan persetujuan RUPS, kemudian dilaporkan ke OJK berikut perubahan, dan Realisasinya.
Sementara Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa bank telah menjalankan bisnis nya sesuai dengan RBB yang telah dibuat dan disetujui.
11. **Transparansi Keuangan dan Non Keuangan**
Bank membuat laporan keuangan triwulan dan publikasi sesuai ketentuan OJK yang isinya antara lain mengenai info umum, opini Akuntan Publik, aspek keuangan bank dll, yang mana laporan tersebut selain di kirim ke OJK, juga dilakukan publikasi, agar keuangan suatu bank dapat diketahui oleh masyarakat.
Hal lain mengenai pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan tindak lanjutnya wajibnya wajib dilaporkan ke OJK melalui aplikasi Apolo.

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sari Dinarkencana perode penilaian tahun 2022.

Kupang, Januari 2023
PT BPR SARI DINARKENCANA,


PT. BANK PERKREDITAN
SARI DINARKENCANA


↓ **Lingkan Arina Mondolang**
Direktur Utama


Y Stephania de Rozari
Komisaris Utama

AM/file

SELF ASSESSMENT TATA KELOLA TAHUN 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang meMayombawahkan fungsi kepatuhan						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2(dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	V					Jumlah anggota Direksi 2 orang dan 1 orang Direksi yaitu Direktur Utama membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama, atau kota/kabupaten dipropinsi yang lain yang berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.	V					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota / provinsi yang sama dengan kantor lokasi BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan / atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	V					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan / atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan komisaris.	V					Semua anggota Direksi, Dekom tidak memiliki hubungan keluarga / semenda
5	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan / atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	V					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan / atau penyedia jasa konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	V					Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kompetensi kemampuan & kepatutan oleh OJK dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6	6.00	:	6.00	=	1.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00	x	0.50	=	0.50	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		V				Direksi dlm melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya cukup independen.

1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	V					Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, dimulai dari RBB, pencapaian RBB dan kinerja tahunan.
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		V				Direksi sudah menerapkan dan mengkomunikasikan kebijakan strategis dlm bentuk arahan, pemberitahuan, penjelasan kepada karyawan.
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat direksi, serta dibagikan kepada seluruh direksi.	V					Rapat Direksi sudah dilakukan dan dibuatkan risalah rapatnya dengan di tandatangani semua peserta rapat. Kemudian hasil rapat nya dibacakan lagi pada rapat berikutnya untuk mengingatkan kembali apa yang belum di laksanakan dan dikerjakan yang menjadi putusan pada rapat sebelumnya, dan hasil rapat di dokumentasikan dengan baik.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		V				Cukup ada peningkatan pengetahuan, barena dari hasil pemeriksaan dan penilaian terbukti lebih baik. namun belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, tetapi tetap diupayakan menyelesaikan semuanya.
5	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	V					Direksi menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada OJK dan Asosiasi BPR untuk selanjutnya oleh asosiasi BPR, diteruskan ke majalah ekonomi Media Indonesia.
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5	7.00	:	5.00	=	1.40	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	1.40	x	0.10	=	0.14	
	Penjumlahan S + P + H	0.50	1.00	0.14		1.64	
	Total Penilaian Faktor 1	1.64					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 1 yaitu 20%	1.64	x	20%	=	0.33	Total Penilaian Faktor

Catatan :

Dalam Penilaian Faktor, Bobot Faktor PT BPR Sari Dinarkencana adalah Bobot B sesuai dengan Tabel 1 dalam penilaian Bobot Faktor Penilaian Tata Kelola BPR

Faktor 1. Bobot 20%, 2. bobot 15%, 3.0 (komite tdk ada), 4. 10%, 5. 10%, 6. 10%, 7. 2,5%, 8. 10%, 9. 7,5%, 10. 7.5%. 11. 7.5%

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2(dua) orang.				V		Salah satu komisaris telah berakhir masa jabatannya tanggal 9 Desember 2021, dan tidak diperpanjang. Pada bulan Des 2022, bank telah mengikutsertakan calon komisaris dan telah dinyatakan kompeten oleh OJK, sementara masih akan mengadakan RUPS pengangkatan Calon Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota direksi sesuai ketentuan.		V				Untuk tahun 2022, Komisaris bank hanya 1 (satu) orang, dan selama komisaris lengkap, tidak pernah melampaui jumlah direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan		V				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota dewan komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada propinsi lain yang berbatasan langsung dengan propinsi lokasi kantor pusat BPR.	V					Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Kupang NTT
5	BPR memiliki komisaris independen :						
	a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.						
	b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar) dan kurang dari Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar) paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen		V				Tidak ada komisaris Independen krn MI di bawah % 50 Miliar. Diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk Pengaturan Etika Kerja , Waktu Kerja dan Rapat.	V					Dekom sudah memiliki Pedoman dan Etika Kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR/BPRS dan / atau bank umum	V					Dekom 1(satu) org tidak memiliki rangkap jabatan. Sedangkan 1 org dekom yg telah lulus fit and proper rest oleh OJK namun belum di angkat oleh RUPS, tidak memiliki rangkap jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		V				Sampai akhir bulan November 2022, dekom tdk memiliki hub semenda dgn anggota dekom lainnya atau dgn direksi. Tapi pada bulan Des 2022, seorang calon dekom telah lulus fit and proper oleh OJK, yang mana akan diangkat oleh RUPS pada awal bulan 2023, dimana calon dekom tsb memiliki hub semenda dengan direksi.
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen		V				Bank tidak memiliki komisaris independen
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		3.00	5.00	0.00	1.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	3.00	10.00	0.00	4.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	3.00	10.00	0.00	4.00	0.00	17.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9	17.00	:	9.00	=	1.89	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.89	x	0.50	=	0.94	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
B Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi, antara lain pemberian Rekomendasi atau nasehat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian		V				Dewan Komisaris cukup intens mengawasi dan memberikan nasehat tentang perkembangan bank dan penanganannya kepada direksi, sebagai bentuk menegakkan prinsip kehati-hatian.
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		V				Dalam 1 bulan atau lebih Komisaris berkantor, walau tidak sehari penuh, hanya 2 jam lebih namun cukup dapat memantau hal hal terkait pelaksanaan kebijakan strategis.
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	V					Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ops bank
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil Pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		V				Selain karena direksi berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Dekom juga memantau dan memastikan direksi menindaklanjuti temuan temuan pemeriksa baik pemeriksa intern maupun ekstern
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		V				Komisaris Utama menyediakan cukup waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal terhadap bank dan juga menghadiri rapat direksi atau rapat gabungan
6	Pengambilan Keputusan rapat dewan komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak . dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat			V			Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mengingat rapat dilaksanakan sekaligus dengan direksi dan PE, karena komisaris hanya 1 orang saat ini.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RIIPS.		V				Anggota Dekom tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		V				Selain direksi juga berkomitmen menjalankan fungsinya diantaranya adalah membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan, Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dari direksi YMFK
Jumlah jawaban pada skala penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	6.00	1.00	0.00	0.00	
Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan		1.00	12.00	3.00	0.00	0.00	
Total nilai untuk seluruh skala penerapan		1.00	12.00	3.00	0.00	0.00	16.00
Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8		16.00	:	8.00	=	2.00	
Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%		2.00	x	0.40	=	0.80	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas termasuk Dissenting Opinions yang terjari jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		V				Hasil rapat dekom, direksi dan PE., serta rapat gabungan dengan PS dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan dengan baik
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00	:	1.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	2.00	x	0.10	=	0.20	
	Penjumlahan S + P + H	0.94	0.80	0.20		1.94	
	Total Penilaian Faktor 2	1.94					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 2 yaitu 15%	1.94	x	15%	=	0.29	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi							
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	0.00	:	1.00	=	0.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.00	x	0.50	=	0.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi							
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	Komite Audit melakukan Evaluasi terhadap penerapan fungsi Audit Intern.						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan Evaluasi terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dbentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3	0.00	:	3.00	=	0.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.00	x	0.40	=	0.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	Komitee memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada dewan komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	0.00	:	1.00	=	0.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	0.00	x	0.10	=	0.00	
	Penjumlahan S + P + H	0.00	0.00	0.00		0.00	
	Total Penilaian Faktor 3	0.00					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 3 yaitu 0%	0.00	x	0%	=	0.00	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4 Penanganan Benturan Kepentingan							
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistim dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		V				BPR memiliki SOP dan Tata tertib mengenai Benturan Kepentingan. dan akan mengadministrasikan bentuk / masalah benturan kepentingan (bila ada) dan bank juga telah mengadministrasikan pembahasan mengenai benturan kepentingan dalam rapat rutin.
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2.00	:	1.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	2.00	x	0.50	=	1.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Penanganan Benturan Kepentingan							
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.			V			Sering terjadi benturan kepentingan namun masih dapat teratasi
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1	3.00	:	1.00	=	3.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	3.00	x	0.40	=	1.20	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Penanganan Benturan Kepentingan							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			V			Secara perlahan dan pasti, setiap keputusan pasti akan tertuang dalam notulen yang dilakukan dalam rapat-rapat bersama. Walaupun belum sempurna.
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	3.00	:	1.00	=	3.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	3.00	x	0.10	=	0.30	
	Penjumlahan S + P + H	1.00	1.20	0.30		2.50	
	Total Penilaian Faktor 4	2.50					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 4 yaitu 10%	2.50	x	10%	=	0.25	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR							
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama, b.. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana, dan c. Mampu bekerja secara independen						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Tidak menangani Penyaluran Dana	V					Direktur Utama yang adalah Direktur YMK dan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		V				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. Dan terus belajar dan mencari tahu aturan terkini bank dapat menyesuaikan dgn kebijakan yang berlaku.
3	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah) : Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		V				Dir dan PE Kepatuhan independen terhadap fungsi Operasional (kredit)

4	Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan / atau pengkinian pedoman kerja, sistim dan peosedur kepatuhan.			V			PE Kepatuhan membuat pedoman kerja, sistim dan peosedur kepatuhan dan melakukan pengkinian SOP namun belum efektif. Terkendala blm mendapat pelatihan yang memadai ttg cara membuat SOP, namun upaya usaha tetap dilakukan guna penyempurnaan
5	BPR Memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan			V			BPR Memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	10.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	10.00	:	5.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	2.00	x	0.50	=	1.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		V				Dir Kepatuhan yang adalah Direktur Utama, berupaya untuk memahami aturan serta memastikan dilaksanakan oleh semua line dalam struktur organisasi bank serta menetapkan langkah langkah yang tepat dan memastikan bank tidak lalai memenuhi kewajiban pada otoritas.
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		V				Satuan Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi tentang peraturan baru atau oengetahuan yg harus dikeetahui sehungan dengan tugas dan tanggung jawab
3	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan / atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan			V			Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangandan melakukan pencegahan bilamana ada keputusan yang menyimpang sekalipun dlm pelaksanaan, masih saja ada oknum yg melanggar ketentuan, terutama dari sisi administrasi.
4	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistim dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan			V			Memastikan bahwa prosedur dan sistim darai kegiatan usaha BPR, telah dilakukan dengan benar dan dalam pelaksanaan masih saja kebijakan ketentuan dan prosedur di abaikan oleh oknum

5	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan / atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistim maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan		V					Pengkinian aturan intern BPR agar sesuai dengan Peraturan OJK dan otoritas lainnya yang berlaku
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		0.00	3.00	2.00	0.00	0.00		
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	12.00	
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	12.00	:	5.00	=	2.40		
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	2.40	x	0.40	=	0.96		

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Penerapan Fungsi Kepatuhan							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		V				Secara bertahap bank melakukan sosialisasi aturan2 OJK dan perundang undangan yang berlaku
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris . Dalam hal anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama, laporan disampaikan kepada komisaris.	V					Sudah melaporkan pokok-pokok pelaksanaan tugas direktur kepatuhan yang adalah Dirut kepada komisaris
3	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau peraturan perundang-undangan lain sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Direktur utama yang adalah direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memberikan masukan serta teguran baik lisan maupun tertulis kepada direktur yang lain . Apabila terjadi penyimpangan atau masalah yang tdk mau diselesaikan atau diperbaiki
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	5.00	:	3.00	=	1.67	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	1.67	x	0.10	=	0.17	
	Penjumlahan S + P + H	1.00	0.96	0.17		2.13	
	Total Penilaian Faktor 5	2.13					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 5 yaitu 10%	2.13	x	10%	=	0.21	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) : BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah) : BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	V					BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

2	SKAI atau Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan Pedoman Kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan peraturan perundang undangan dan telah disetujui oleh direktur utama dan <i>dewan komisaris</i>		V				PE Kepatuhan telah membuat SOP Audit Internal /SKAI
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal, Independen terhadap Satuan Kerja Operasional (SatuanKerja terkait dengan penghimpunan dan <i>penyaluran dana</i>)		V				PE Audit Internal independen terkait funding maupun Landing dan Ops
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	V					PE Audit Internal, bertanggung jawab langsung kepada Dirut
5	BPR memiliki Program Rekrutmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi Audit Intern			V			BPR sudah memiliki jadwal pengembangan SDM, dan telah dijadwalkan pada rbb 2023
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	2.00	4.00	3.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	2.00	4.00	3.00	0.00	0.00	9.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	9.00	:	5.00	=	1.80	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.80	x	0.50	=	0.90	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Penerapan Fungsi Audit Intern						
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan pedoman Audit Intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan <i>BPR dan masyarakat</i>		V				BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan pedoman Audit Intern
2	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standart pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan		V				BPR dengan MI kurang dari Rp. 50M, diberi skala penerapan BAIK (nilai 2)
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit , pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.			V			BPR memiliki PE Audit intern yang cukup berpengalaman, sekalipun dalam pelaksanaannya, masih terkendala benturan kepentingan.
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan serta sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern			V			BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	10.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	10.00	:	4.00	=	2.50	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	2.50	x	0.40	=	1.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Penerapan Fungsi Audit Intern						
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi keputusan	V					PE Audit Intern telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					BPR menyampaikan Laporan sesuai schedule
3	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000-(lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				BPR dengan MI paling sedikit 50M, menjawab dengan diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
4	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000-(lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000-(lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					BPR menyampaikan lap pengangkatan / pemberhentian PE Audit Intern kepada OJK
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 4	5.00	:	4.00	=	1.25	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	1.25	x	0.10	=	0.13	
	Penjumlahan S + P + H	0.90	1.00	0.13		2.03	
	Total Penilaian Faktor 6	2.03					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 6 yaitu 10%	2.03	x	10%	=	0.20	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan						
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek aspek legalitas Perjanjian Kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunitas antara Ototitas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	V					Penugasan audit kepda Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek aspek legalitas Perjanjian Kerja dll
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1.00	:	1.00	=	1.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00	x	0.50	=	0.50	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan						
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						

	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	V					BPR menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS
	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan	V					Saat Laporan ini di buat, Bank belum di periksa oleh KAP. Namun jadwal pemeriksaan sudah ada sesuai surat dari KAP nomor. 119/SPA/KAP-DHN/XI/2022. dan akan diperiksa sesuai jadwal dari KAP tanggal 24-27 Januari 2023
		Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total nilai untuk seluruh skala penerapan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.00	:	2.00	=	1.00	
		Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	1.00	x	0.40	=	0.40	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan						
	C Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1 Hasi audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	V					Hasi audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
	2 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2.00	:	2.00	=	1.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	1.00	x	0.10	=	0.10	
	Penjumlahan S + P + H	0.50	0.40	0.10		1.00	
	Total Penilaian Faktor 7	1.00					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 7 yaitu 2,5%	1.00	x	2.5%	=	0.03	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistim						
	A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1 BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000. (delapan puluh miliar rupiah). BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah), dan kurang dari Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar rupiah). BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko						

	BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah), BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Manajemen Risiko.	V					PE Manajemen Risiko adalah juga PE Kepatuhan.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan limit Risiko.	V					BPR mulai menjalankannya pada semester 2 tahun 2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.		V				BPR belum memiliki produk baru
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	4.00	:	3.00	=	1.33	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.33	x	0.50	=	0.67	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistik						
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		V				BPR telah memulai membuat Pedoman Penerapan MR. Secara berkala Direksi melakukan Evaluasi terhadap setiap transaksi yang membutuhkan Persetujuan Direksi
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		V				Dewan Komisaris melakukan : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko . C. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material			V			BPR melakukan identifikasi pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko terhadap sebagian risiko yang termasuk dlm resiko bpr sesuai dengan kelompok usaha atau modal inti.
4	BPR menerapkan sistim pengendalian intern yang menyeluruh			V			Bank berupaya menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh
5	BPR Menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			V			Pada semester ke 2 tahun 2021, bank telah menerapkan serta melaporkan 3 risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.
6	BPR memiliki Sistim Informasi yang memadai yaitu simtim dan informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh			V			BPR memiliki sistim informasi yang cukup memadai.
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai Manaiemen Risiko			V			Direksi sedang melakukannya
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	

	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	19.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	19.00	:	7.00	=	2.71	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	2.71	x	0.40	=	1.09	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistim							
C Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1	BPR menyusun Laporan Profil Risiko dan Profil Risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan	V					BPR mulai melaporkan profil risiko pada semester 2 tahun 2019 sd sekarang BPR telah melaporkan 3 risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan, dan untuk periode Semester 2 tahun 2022 BPR wajib melaporkan 4 risikoyaitu : Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.
2	BPR menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					BPR belum mempunyai produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2.00	:	2.00	=	1.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	1.00	x	0.10	=	0.10	
	Penjumlahan S + P + H	0.67	1.09	0.10			1.85
	Total Penilaian Faktor 8	1.85					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 8 yaitu 10%	1.85	x	10%	=	0.19	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9 Batas Maksimum Pemberia Kredit (BMPK)							
A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistim dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan / atau debitur besar, terkait monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR	V					BPR telah memiliki kebijakan dan SOP terkait BMPK
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1.00	:	1.00	=	1.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00	x	0.50	=	0.50	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Batas Maksimum Pemberia Kredit (BMPK)							
B Proses Penerapan Tata Kelola (P)							

1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistim dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		V				BMPK selalu dievaluasi, namun pedoman mengenai BMPK masih belum direvisi karena belum ada perubahan ketentuan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan / atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		V				Proses pemberian Kredit kepada Pihak terkait, sudah memenuhi ketentuan
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	4.00	:	2.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	2.00	x	0.40	=	0.80	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistim							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	Laporan Pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan / atau pemberian kredit yang melanggar dan / atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas jasa keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Laporan Pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait, dilaporkan secara berkala kepada OJK
2	BPR tidak melanggar dan / atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					BPR tidak melanggar / melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	3.00	:	2.00	=	1.50	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	1.50	x	0.10	=	0.15	
	Penjumlahan S + P + H	0.50	0.80	0.15		1.45	
	Total Penilaian Faktor 9	1.45					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 9 yaitu 7,5%	1.45	x	7.5%	=	0.11	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10 Rencana Bisnis BPR							
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR		V				RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.. Dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan, dimana sebelum RUPS, dibuatkan dahulu pra RUPS mengenai target target dsbnnya, Sehingga menndapat masukan juga dari PS sebelum di kukuhkan dan disetujui dalam RUPS
2	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka Panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			V			Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka menengah dan jangka Panjang serta rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan

3	Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, tehnology informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.			V			Rencana Bisnis BPR cukup didukung oleh pemegang saham. Dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan, dimana sebelum RUPS, dibuatkan dahulu pra RUPS mengenai target target dsbnya, Sehingga menndapat masukan juga dari PS sebelum di kukuhkan dan disetujui dalam RUPS
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	8.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	8.00	:	3.00	=	2.67	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	2.67	x	0.50	=	1.33	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Rencana Bisnis BPR							
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor Eksternal dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. Asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian dan, c. Penerapan Manajemen Risiko			V			RBB dibuat diantaranya Faktor internal & eksternal, Asas perbankan yg sehat, Penerapan MR, dengan menggunakan analisa SWOT
2	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR		V				Dewan komisaris (komut) mengawasi pelaksanaan RBB BPR
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	5.00	:	2.00	=	2.50	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	2.50	x	0.40	=	1.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Rencana Bisnis BPR							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00	:	1.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	2.00	x	0.10	=	0.20	
	Penjumlahan S + P + H	1.33	1.00	0.20		2.53	
	Total Penilaian Faktor 10	2.53					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 10 yaitu 7,5%	2.53	x	7.5%	=	0.19	Total Penilaian Faktor

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Tersedianya Sistem Pelaporan Keuangan dan Non Keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh		V				Sisidur Lap Keuangan yang memadai menghasilkan Laporan yang akurat dan tepat waktu, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan tapi tidak signifikan, hal tersebut terkendala karena keterbatasan pengetahuan dari SDM yang ada, sehingga dibutuhkan kehandalan dari SDM itu sendiri, sedangkan dari pihak bank akan lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh karyawan.
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2.00	:	1.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	2.00	x	0.50	=	1.00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1	BPR menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap Triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Laporan keuangan Triwulan & Publikasi dilaporkan tepat waktu kemudian dipublikasikan. Isi laporan sesuai dengan ketentuan OJK
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, Opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Menyusun Lap Keuangan memuat info umum, opini AP, seluruh aspek, informasi dll sesuai ketentuan OJK
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan / atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan / atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	7.00	:	4.00	=	1.75	

	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	1.75	x	0.40	=	0.70
--	--	------	---	------	---	------

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
Rencana Bisnis BPR							
C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan / atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan / atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2	Laporan penandatanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu			V			Laporan penandatanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu, namun dalam pelaksanaannya bank belum mengadministrasikan dengan baik pengaduan nasabah berikut upaya penyelesaiannya. namun dalam pelaksanaannya bank menyelesaikan pengaduan nasabah dengan baik.
	Jumlah jawaban pada skala penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Hasil Perkalian untuk masing masing skala penerapan	1.00	ilov	3.00	0.00	0.00	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1.00	ilov	3.00	0.00	0.00	4.00
	Perhitungan rata rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	4.00	:	2.00	=	2.00	
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%	2.00	x	0.10	=	0.20	
	Penjumlahan S + P + H	1.00	0.70	0.20		1.90	
	Total Penilaian Faktor 11	1.90					
	Dikalikan dengan Bobot Faktor 11 yaitu 7,5%	1.90	x	7.5%	=	0.14	Total Penilaian Faktor



PT. BPR SARI DINARKENCANA

Kompleks BTN Kolhwa Blok C No. 67 Telp. (0380) 831188 Kupang

Nomor : 021 /Sarina-UM/IY2023
Lampiran :

Tanggal : 2 Februari 2023

Kepada Yth,
Bapak Kepala Kantor
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Tompello
Kupang NTT

Perihal : **Bukti Laporan Tata Kelola**

Dengan hormat,

Terlampir kami sampaikan bukti Laporan Tata Kelola PT. BPR Sari Dinarkencana periode tahun 2022 yang telah dikirimkan melalui Apolo, dan laporan yang telah di kirim kepada Perbarindo, Media BPR dan Website BPR Sari Dinarkencana.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

PT. BPR Sari Dinarkencana



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SARI DINARKENCANA

Lingkan A. Mondolang

Direktur Utama YMFK



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.205/GCG/DPP-PERBARINDO/II/2023

Kepada Yth,

PT BPR SARI DINARKENCANA

Perumahan BTN Kollhua Blok C No.67 Kupang

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2022 dari PT BPR SARI DINARKENCANA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 03 Februari 2023

PERBARINDO

MediaBPR

Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.205/GCG/Media-BPR/II/2023

Kepada Yth,
PT BPR SARI DINARKENCANA
Perumahan BTN Kolhwa Blok C No.67 Kupang

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2022 dari PT BPR SARI DINARKENCANA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 03 Februari 2023

MediaBPR-PERBARINDO

•
•••

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR SARI DINARKENCANA

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505018-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601077-30012023191849

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprsarina@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 19:18:49



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.